



P U T U S A N
NOMOR: 34/Pdt/2011/PT.JPR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

NY. HJ. SALMAH, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perumnas I Waena, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Pembanding / dahulu sebagai Tergugat I ; -----

L a w a n

GANDHI GAN, PEKERJAAN, Swasta (Pimpinan CV Bintang Mas, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani No 47 Jayapura yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada H. BASO ITUNG, SH Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Semeru No. 36 Dok V atas Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Nopember 2009, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding / dahulu sebagai Penggugat ; ---

D A N

1. ONES WAROMI, Pekerjaan Pendeta, Jenis Kelamin laki-laki,



Agama: Kristen Protestan Kebangsaan:
Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Perikanan
No. 1 Hamadi Pantai, Kota Jayapura, yang
selanjutnya disebut sebagai turut terbanding I /
dahulu sebagai Tergugat II ;

2. **HENGKI DAWIR, PEKERJAAN Swasta**, Jenis Kelamin: Laki-
laki, Agama: Kristen, bertempat tinggal di
Belakang Kelapa Dua Entrop, Distrik Jayapura
Selatan, Kota Jayapura, yang selanjutnya disebut
sebagai turut terbanding II / dahulu sebagai
Tergugat III ;

~~~~~ Pengadilan Tinggi  
tersebut ; -----

-----

~~~~~ Telah membaca: -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Jayapura, tanggal 18 Agustus 2011 Nomor :
34/Pen.Pdt/2011/PT- JPR, tentang penunjukan Hakim Majelis
untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini dalam tingkat
banding ; -----

2. Berkas perkara dan semua surat- surat lain
yang berhubungan dengan perkara ini ;



TENTANG DUDUK PERKARA.

~~~~~ Menerima dan mengutip keadaan sebagaimana tertera dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 10 Desember 2010 Nomor 89/Pdt.G/2009/PN- Jpr, yang diktumnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi ( dari Tergugat I ) ;

” Menolak Eksepsi Tergugat I ” ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk sebagian ;

2. Meenytakan 1 (satu) bidang tanah seluas 5.000 M2 ( lima ribu meter persegi) yang terletak di Jalan baru Hamadi – Holtekamp, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dengan batas- batas :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 2 dari 6 hal. Put No. 34 / Pdt / 2011 / PT. JPR.

- Sebelah Utara : Tanah milik Penggugat ( Gandhi Gan ) ; -----

- Sebelah timur : rencana alan ; -----

- Sebelah Selatan : Tanah milik Penggugat ( Gandhi Gan ) ; -----

- Sebelah Barat : Tanah milik Penggugat ( Gandhi Gan ) ; -----

Adalah Hak milik Penggugat Gandhi Gan yang Sah ; -----

3. Menyatakan perjanjian jual beli tanah adat yang dalam perkara ini menjadi obyek sengketa antara Hengky Dawir dengan Ny. Hj. Salmah sesuai Surat Pernyataan Pelepasan ak Bekas tanah Adat tanggal 26 September 2001 dan antara Hengky Dawir dengan Ones Waromi adalah tidak sah dan batal demi hukum ; -----

4. Menyatakan tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang melakukan transaksi jual beli tanah obyek sengketa milik Penggugat serta menguasai tanah tersebut secara melawan hak adalah perbuatan yang melawan hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat ; -----

5. Menghukum Tergugat I, tergugat II, dan tergugat III serta siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk keluar dan mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan kosong tanpa hak beban apapun di atasnya kepada  
Penggugat ;

-----  
-----

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk  
membayar uang paksa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu  
rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi  
putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap  
sampai dengan pelaksanaan dan dibayar tunai kepada  
Penggugat ; -----

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan tergugat III untuk  
membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan  
sebesar Rp. 3.231.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh  
satu ribu rupiah ) ;

-----  
-----

8. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

-----

~~~~~ Telah membaca puluh ;


~~~~~ Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura  
tanggal 13 Desember 2010 Nomor : 89/Pdt.G/2009/PN- JPR, kepada  
Tergugat III dan tanggal 6 Januari 2011 kepada tergugat II ;

-----  
-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~~~~~ Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 desember 2011 Pembanding / Semulah tergugat I, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 10 Desember 2010 Nomor 89/Pdt.G/2009/PN- Jpr, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa hukum Terbanding / Penggugat pada tanggal 19 April 2011 secara baik dan seksama ;

~~~~~ Risalah Pemberitahuan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada ONES WAROMI turut terbanding I / dahulu sebagai tergugat II, tetapi ia tidak mau menandatangani Risalah Pemberitahuan ini, maka oleh Jurusita melaksanakan di Kantor Lurah Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura pada tanggal 21 April 2011 ; -----

~~~~~ Risalah Pemberitahuan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada HENGKY DAWIR turut terbanding II / dahulu sebagai Tergugat III, pada tanggal 20 April 2011 secara baik dan seksama ;

~~~~~ Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara ( *inzage* ) masing- masing kepada Pembanding / Tergugat I tertanggal 11 Mei 2011 Nomor : 89/Pdt.G/2009/PN- Jpr, oleh Jurusita

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>7</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jayapura dan kepada Kuasa hukum  
Terbanding/Penggugat pada tanggal 11 Mei 2011 Nomor :  
89/Pdt.G/2009/PN- Jpr, sebelum berkas perkara dikirim ke  
Pengadilan Tinggi Jayapura dimana pihak- pihak yang berperkara  
telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari  
**Hal. 4 dari 6 hal. Put No. 34 / Pdt / 2011 / PT. JPR.**  
berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura  
selama 14 ( empat belas ) hari ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

~~~~~ Menimbang, bahwa permohonan  
banding dari Pembanding / semula tergugat tersebut,
telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta
memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang- Undang, oleh
karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat
diterima ;

~~~~~  
menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula  
Tergugat tidak disertai Memori Banding sehingga tidak  
diketahui apa yang menjadi alasan- alasan bandingnya ;

~~~~~ Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama berkas  
perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura
tanggal 10 Desember 2010 Nomor 89/Pdt.G/2009/PN- Jpr,
Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hukum

Hakim tingkat pertama yang menguraikan alasan dan dasar hukum dalam memutus perkara ini, sudah tepat dan benar dengan demikian pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi menjadi pertimbangan sendiri untuk memutus perkara ini pada tingkat banding ;

~~~~ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut dapat dikuatkan dan dipertahankan ;

~~~~ Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Tergugat I sebagai pihak yang kalah, patut dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

~~~~Memperhatikan, ketentuan RBG serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

**M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat I tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Desember 2010 Nomor 89/Pdt.G/2009/PN-  
Hal. 5 dari 6 hal. Put No. 34 / Pdt / 2011 / PT. JPR.

Jpr, yang dimohonkan banding tersebut ;

-----

- Menghukum pembanding / Tergugat I untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus limah puluh ribu rupiah) ; -----

~~~~~ Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi jayapura pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011, terdiri dari **MADYA SUHARDJA, SH.M.Hum,** Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Ketua Majelis Hakim,

H. I K S A N, SH. dan E.D. PATTINASARANY, SH., MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh **MARIA SABONO, SH.** Selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya ;

HAKIM

ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

t.t.d.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

H. I K S A N, SH.

MADYA SUHARDJA, SH.M.Hum.

t.t.d.

E.D. PATTINASARANY, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

MARIA SABONO, SH.-

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|----------------------|-----|---------------|-------------------------------------|
| 1. Biaya Meterai | Rp. | 6. 000,- | |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. | 5. 000,- | |
| 3. Biaya Pemberkasan | Rp. | 139.000,- | |
| Jumlah | | Rp. 150.000,- | (seratus lima puluh ribu rupiah). |

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA.
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
WAKIL PANITERA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. EMMY ANEKA, SH.
NIP: 19600922 198303 2 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)